

**PP 38 TAHUN 2007
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
ANTARA PUSAT DAN DAERAH
(Dalam Koridor UU 32/2004)**

OLEH:

**DR.MADE SUWANDI Msoc.sc
Direktur Urusan Pemerintahan Daerah
DITJEN OTDA - DEPDAGRI**

II. TATARAN NORMATIF (UUD NEGARA RI 1945)

1. Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... dst

Kesimpulan : Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)

2. Pasal 18 UUD Negara RI

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya.


HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM

PEMERINTAH PUSAT


TERGANTUNG & SUBORDINASI

DAERAH OTONOM
PROVINSI

DAERAH OTONOM
KAB / KOTA



SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA



I. TATARAN FILOSOFIS

1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah ?

- a. Untuk menciptakan “Law and Order”
(ketentraman dan ketertiban)
- b. Untuk menciptakan “welfare”
(Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ?

- a. Wilayah negara terlalu luas
- b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis

KONSEP HDI

- 1. KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DAN SEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT**
- 2. HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV:**
 - 1. A LONG AND HEALTHY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH**
 - 2. KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%)**
 - 3. DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US \$**
- 3. DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA**

METODA PENGUKURAN HDI

- 1. LIFE EXPECTANCY INDEX**
- 2. EDUCATION INDEX**
- 3. GDP INDEX**

PENGELOMPOKAN INDEX: PALING TINGGI 1

- 1. 30 NEGARA DGN HDI TINGGI (0,963 S/D 0,878)**
- 2. 10 NEGARA DGN HDI RENDAH (0,281 S/D 0,379)**

NEGARA DGN RANGKING 1 HDI:

2004 NORWEGIA

2003 NORWEGIA

2002 NORWEGIA

2000 CANADA

1993 JEPANG

1980 SWISS

BAGAIMANA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN OLEH PEMERINTAH

**DEKONSENTRASI
(PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)**

FUNCTIONAL FIELD
ADMINISTRATION;
KANDEP/KANWIL

INTEGRATED FIELD
ADMINISTRATION;
KEPALA WILAYAH


PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING

1. OTONOMI TERBATAS
(ULTRA VIRES)
2. OTONOMI LUAS (GENERAL
COMPETENCE)

**DESENTRALISASI
(PEMERINTAH DAERAH)**

PEMENCARAN URUSAN PEMERINTAHAN



III. URGENSI KEBERADAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Keberadaan Pemda untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis
2. Kesejahteraan diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), dengan indikator utamanya (i) penghasilan; (ii) kesehatan; dan (iii) pendidikan.
3. Untuk meningkatkan pencapaian HDI dilakukan melalui pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Kebutuhan masyarakat terdiri dari : (i) Kebutuhan Pokok (Basic Needs); dan Kebutuhan Pengembangan Sektor Unggulan (Core Competences). Sektor unggulan dapat diidentifikasi dari sintesis PDRB, mata pencaharian, dan pemanfaatan lahan.

5. Misi utama Pemda adalah :


Menyediakan pelayanan dasar (Basic Services) dan mengembangkan sektor unggulan (Core Competences) dengan cara-cara yang demokratis

6. Outputs / end products Pemda adalah :

- a. Public Goods; barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti : jalan, pasar, sekolah, RS, dsb.
- b. Public Regulations; pengaturan-pengaturan masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, Akte Kelahiran, dsb.

Kesimpulan : Pemda harus mempunyai kewenangan-kewenangan yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan)

IV. ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN



URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai adalah **“urusan pemerintahan”** bukan **“kewenangan”**

V. DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN

Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan :

1. Externalitas (Spill-over)

Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus

2. Akuntabilitas

Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi)

3. Efisiensi

- Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy
- Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik
- Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal

VI. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA

1. **Pusat**: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas nasional.
2. **Provinsi**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalam Norma, Standard, Prosedur yang ditetapkan Pusat
3. **Kab/Kota**: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam Norma, Standard dan Prosedur yang Ditetapkan Pusat

VII. Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan

1. Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.

Contoh 1:

Urusan Pendidikan Dasar & SLTP →
Kab/Kota

Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Urusan PT oleh Pemerintah Pusat

Ada hubungan
interelasi dan
interdependensi

Contoh 2:

Jalan Kab/Kota oleh
Pemkab/Kota

Jalan Prov oleh Pemprov
Jalan negara oleh Pem. Pusat

Ada hubungan
interelasi dan
interdependensi

SEKTOR2 TERKAIT OTDA

*Akses Website kami di:
ditjen-otda.go.id*

1. **SOSIAL**
2. **LINGKUNGAN HIDUP**
3. **PERDAGANGAN**
4. **KELAUTAN DAN PERIKANAN**
5. **KEHUTANAN**
6. **PENDIDIKAN**
7. **KESEHATAN**
8. **UKM**
9. **NAKERTRANS**
10. **PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**
11. **PERTAMBANGAN**
12. **PERHUBUNGAN**
13. **PENANAMAN MODAL**
14. **KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**
15. **KEPENDUDUKAN**
16. **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

SEKTOR2 TERKAIT OTDA

- 17 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**
- 18 PERINDUSTRIAN**
- 19 PU**
- 20 PENATAAN RUANG**
- 21 PEMUDA DAN OLAH RAGA**
- 22 KOMINFO**
- 23 PERUMAHAN**
- 24 ARSIP**
- 25 PERTANAHAN**
- 26 KESBANG POL**
- 27 STATISTIK**
- 28 PUM (PEMERINTAHAN UMUM)**
- 29 PMD**
- 30 KEPEGAWAIAN**
- 31 PERPUSTAKAAN**

- Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Lingkungan hidup;
 4. Pekerjaan umum;
 5. Penataan ruang;
 6. Perencanaan pembangunan;
 7. Perumahan;
 8. Pemuda dan olahraga;
 9. penanaman modal;
 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 11. Kependudukan dan catatan sipil;
 12. Tenaga kerja;
 13. Ketahanan pangan;

14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan informatika;
18. Pertanahan;
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
22. Sosial;
23. Kebudayaan;
24. Statistik; dan
25. Arsip dan perpustakaan.

- Urusan pilihan meliputi:


1. Kelautan dan perikanan;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan sumber daya mineral;
5. Pariwisata;
6. Perindustrian;
7. Perdagangan; dan
8. Transmigrasi.

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN OLEH DINAS

- 1. BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**
- 2. BIDANG KESEHATAN**
- 3. BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
- 4. BIDANG PERHUBUNGAN DAN KOMINFO**
- 5. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CAPIL**
- 6. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA**
- 7. BIDANG PU; BINA MARGA, PENGAIRAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**
- 8. BIDANG PEREKONOMIAN; KOPERASI DAN UKM, INDAG**
- 9. BIDANG PELAYANAN PERTANAHAN**
- 10. BIDANG PERTANIAN; TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DARAT, KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**
- 11. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**
- 12. BIDANG PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

PERUMPUNAN URUSAN PEMERINTAHAN YG DILAKSANAKAN OLEH BADAN, KANTOR, INSPEKTORAT DAN RUMAH SAKIT

- 1. BIDANG PERENCANAAN PEMB DAERAH DAN STATISTIK**
 - 2. BIDANG LITBANG**
 - 3. BIDANG KESBANGPOL DAN LINMAS**
 - 4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
 - 5. BIDANG KETAHANAN PANGAN**
 - 6. BIDANG PENANAMAN MODAL**
 - 7. BIDANG PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI**
 - 8. BIDANG PEMBERDAYAAN MASY DAN PEMERINTAHAN DESA**
 - 9. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB**
 - 10. BIDANG KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT**
 - 11. BIDANG PENGAWASAN**
 - 12. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**
- PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI STAF, PELAYANAN ADMINISTRATIF SERTA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA YG TIDAK TERMASUK DINAS DAN LEMTEK DILAKSANAKAN OLEH SETDA**





**Terima Kasih,
Matur suksma dan
Hatur Nuhun**